

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari produksi makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga sektor jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun, usaha kecil memiliki aset Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omzet Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun, sedangkan usaha menengah memiliki aset Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omzet Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun<sup>2</sup>. Dengan jumlah unit usaha yang mendominasi lebih dari 99% total unit usaha di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional serta penyerap tenaga kerja terbesar<sup>3</sup>.

Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. UMKM banyak berkembang di daerah pedesaan maupun perkotaan, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sulit mengakses sektor formal. Selain itu, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dibandingkan perusahaan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>3</sup> Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Perkembangan UMKM di Indonesia: Laporan Tahunan 2023*. (Jakarta: Kemenkop UKM.2023)

besar. Di Kabupaten Tulungagung, UMKM juga mengalami pertumbuhan, di mana kewirausahaan menjadi sarana untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan pendapatan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan produk adalah dengan memahami pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi minat konsumen. Mengingat mayoritas penduduk Tulungagung beragama Islam, potensi produk halal di wilayah ini sangat besar. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan dan menggunakan jasa yang halal, kecuali dalam situasi darurat yang masih dalam batasan syariat. Untuk memastikan kehalalan suatu produk secara berkelanjutan, LPPOM MUI meluncurkan Sistem Jaminan Halal pada 6 Januari 2012. Setelah hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sistem ini kemudian diadopsi dan dimodifikasi menjadi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai syarat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.

Implementasi kebijakan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yang mengatur bahwa sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan oleh BPJPH setelah mendapatkan Surat Penetapan Halal dari MUI berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)<sup>4</sup>. Undang-undang ini kemudian diperbarui melalui UU Cipta Kerja No. 11

---

<sup>4</sup> Sejaran Dan Peran Mui Dalam Merintis Sertifikasi Halal', 2024 <<https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menujuwajib-sertifikasi-halal-2024/>>.

Tahun 2020, yang diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 serta regulasi turunannya. Dengan adanya kebijakan ini, sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman olahan. Menurut data BPJPH, hingga 2 September 2023, sebanyak 1.021.457 produk UMKM telah bersertifikat halal, yang tercakup dalam 633.917 sertifikat halal melalui skema self declare<sup>5</sup>. Namun, jumlah pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal masih sangat rendah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, terdapat 65.471.134 unit UMKM di Indonesia, tetapi hingga akhir 2021 hanya sekitar 1% yang telah memperoleh sertifikat halal<sup>6</sup>. Direktur utama LPPOM MUI juga menyampaikan bahwa hingga Juni 2022, baru 10.643 pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal di Indonesia.

Sertifikasi halal dalam produk makanan dan minuman memiliki peran penting dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, permintaan terhadap produk halal terus meningkat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan bahwa setiap produk yang masuk,

---

<sup>5</sup> Data Produk Halal' <<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produkhalal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>>.

<sup>6</sup> *Ibid*

beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang secara hukum memang tidak halal yang mana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi: *Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*

Kebijakan ini tidak hanya melindungi hak konsumen Muslim tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber daya dalam proses pengurusan sertifikat. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi hukum maupun manfaat ekonomi. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LPPOM MUI, ditemukan bahwa konsumen lebih cenderung memilih produk bersertifikat halal dibandingkan yang tidak memiliki label halal, bahkan meskipun produk tersebut berasal dari bahan yang diyakini halal<sup>7</sup>.

Keberadaan sertifikasi halal juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan keamanan pangan. Proses sertifikasi melibatkan audit menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sehingga dapat mencegah penggunaan bahan yang terkontaminasi atau tidak

---

<sup>7</sup> LPPOM MUI. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Halal Science*, Vol. 5 No. 2 2020 hal 15-27

sesuai dengan standar halal. Dalam beberapa kasus, UMKM yang telah bersertifikat halal mengalami peningkatan kualitas produk dan daya saing yang lebih tinggi di pasar<sup>8</sup>. Sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam ekspansi pasar. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jaringan distribusi ritel modern serta menembus pasar ekspor, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Malaysia, Timur Tengah, dan beberapa negara Eropa. Beberapa negara bahkan mewajibkan sertifikasi halal sebagai syarat utama bagi produk impor makanan dan minuman, sehingga UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal lebih mudah bersaing di pasar global<sup>9</sup>.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap sertifikasi halal juga berdampak pada citra dan reputasi usaha. Konsumen saat ini lebih selektif dalam memilih produk dan cenderung lebih percaya pada merek yang menunjukkan transparansi dalam proses produksinya. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga sebagai indikator kualitas dan kredibilitas usaha. Hal ini selaras dengan tren global yang semakin menekankan pentingnya keamanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan produksi.<sup>10</sup> Namun, di lapangan, terdapat permasalahan terkait dengan tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kerupuk rambak di Desa Sembung terhadap pentingnya sertifikasi halal. Banyak

---

<sup>8</sup> Rahman, F., & Putri, D. Peran Sertifikasi Halal dalam Menjamin Keamanan Pangan dan Kualitas Produk UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1 2021 hal 45-60.

<sup>9</sup> Haryanto, T. Sertifikasi Halal dan Peluang Ekspor Produk UMKM ke Pasar Internasional. *Jurnal Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 3 hal 75-89.

<sup>10</sup> Sudarmanto, A. *Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal*. (Jakarta: Penerbit Gramedia 2024)

pelaku usaha yang masih kurang memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap daya saing dan kepercayaan konsumen. Selain itu, tantangan dalam proses sertifikasi halal yang sering kali dianggap rumit dan memerlukan biaya tambahan menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha UMKM di wilayah ini. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha merasa ragu untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal, meskipun mereka sadar akan pentingnya untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak di Tulungagung terhadap sertifikasi halal, dengan memadukan perspektif hukum positif dan ekonomi syariah, untuk melihat bagaimana regulasi dan pemahaman syariah dapat mempengaruhi keputusan usaha dalam menjalani proses sertifikasi tersebut.<sup>11</sup> Maka dari itu dengan adanya urgensi lapangan yang demikian, peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul **KEPATUHAN PELAKU USAHA KERUPUK RAMBAK TULUNGAGUNG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus UMKM Kerupuk Rambak di Desa Sembung)**

---

<sup>11</sup> Alwi, I. "Dampak Sertifikasi Halal terhadap Citra Perusahaan dan Kepercayaan Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14 No. 3 2021 hal 240-252.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Bagaimana analisis kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak ditinjau dari perspektif hukum positif dan prinsip ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui analisis kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak ditinjau dari perspektif hukum positif dan prinsip ekonomi syariah.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini memberikan wawasan mengenai sejauh mana regulasi mengenai jaminan produk halal diimplementasikan oleh pelaku UMKM, khususnya dalam sektor makanan seperti kerupuk rambak di Tulungagung. Dengan mengkaji aspek kepatuhan terhadap regulasi halal, penelitian ini dapat memperjelas hubungan antara regulasi, kesadaran hukum pelaku usaha, serta implikasinya terhadap daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang hukum bisnis dan administrasi publik, terutama terkait efektivitas regulasi dalam sektor informal dan mikro. Dalam kajian hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai

referensi dalam menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi Pelaku usaha kerupuk rambak dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal, serta bagaimana regulasi dapat diperbaiki untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro. Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kepatuhan terhadap label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih berkelanjutan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pelaku Usaha Kerupuk Rambak

Kegunaan praktis bagi pelaku usaha kerupuk rambak adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi halal dan prosedurnya, mereka dapat mempercepat proses sertifikasi dan meminimalkan kesalahan administrasi. Menggunakan bahan baku halal yang terjamin dan mengikuti standar produksi syariah membantu mereka memperoleh kepercayaan konsumen Muslim, yang sangat penting dalam memperluas pasar. Selain itu, dengan mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, meningkatkan daya saing produk mereka. Mendapatkan dukungan keuangan untuk biaya sertifikasi juga mengurangi beban finansial, memungkinkan usaha kecil untuk bertahan dan berkembang tanpa mengabaikan prinsip halal.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Temuan dalam penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung UMKM dalam proses sertifikasi halal, misalnya melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, atau program pendampingan bagi pelaku usaha kecil.

c. Bagi Konsumen

Khususnya masyarakat Muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk dengan label halal. Dengan adanya regulasi yang ditaati oleh UMKM, konsumen akan lebih percaya dan merasa aman dalam mengonsumsi produk makanan yang telah bersertifikat halal.

## **E. Penegasan istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat menaati peraturan yang telah

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.<sup>12</sup> Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana suatu norma hukum dipatuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik oleh warga negara maupun oleh badan hukum, termasuk pelaku usaha. Menurut teori kepatuhan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti kesadaran hukum, pemahaman terhadap aturan yang berlaku, efektivitas penegakan hukum, serta adanya sanksi bagi pelanggar. Kepatuhan hukum tidak hanya mencerminkan sikap patuh terhadap peraturan secara formal, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial suatu individu atau kelompok dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

b. Pelaku Usaha Kerupuk Rambak

Pelaku usaha kerupuk rambak adalah individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran kerupuk rambak sebagai produk makanan tradisional yang banyak digemari masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Pelaku usaha ini biasanya termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, khususnya di daerah-daerah seperti Tulungagung.

c. Hukum Positif

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 45.

<sup>13</sup> Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 85

Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah regulasi yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, terutama yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Muslim.<sup>14</sup> Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk serta melindungi hak konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi syariah mengacu pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang melibatkan transaksi, kegiatan ekonomi, dan keuangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, ekonomi syariah juga mencakup kepatuhan pelaku usaha untuk menghindari transaksi atau produk yang haram, serta memastikan produk yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen Muslim sesuai dengan ajaran agama.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini berfokus pada pengukuran variabel-variabel yang terkait dengan kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak di Tulungagung terhadap sertifikasi halal. Kepatuhan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>15</sup> *engantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 22-24

pelaku usaha diukur melalui dua aspek utama, yaitu administrasi dan proses produksi. Kepatuhan administratif dapat dilihat dari adanya dokumen sertifikat halal yang sah, sementara kepatuhan dalam proses produksi diukur berdasarkan pemenuhan standar halal dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan produk. Perspektif hukum positif diukur dengan menilai sejauh mana pelaku usaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan-peraturan terkait. Sementara itu, perspektif ekonomi syariah lebih menekankan pada keberlanjutan ekonomi usaha dan kontribusi sertifikasi halal terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari transaksi haram dan riba.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

##### 1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar

lampiran.

## 2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan penelitian, , Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III : pada bab ini penulis menyampaikan Jenis Penelitian, Pendekatan, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengambilan, Pengecekan Keabsahan Data Analisis Data.

BAB IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Dalam bab ini

berisi Profil Tempat Penelitian, Paparan Data Dan Temuan Lapangan

BAB V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Dalam bab ini berisi 1) Kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak terhadap kewajiban sertifikasi halal 2) Kepatuhan pelaku usaha kerupuk rambak ditinjau dari perspektif hukum positif dan prinsip ekonomi syariah

BAB VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran